



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0622/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa XXXX, Rt.XX/XX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal terakhir di Kampung XXXX, Rt.XX/XX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai ; **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 05 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0622/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 05 Maret 2013, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Januari 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor :
452/03/I/2000 tertanggal 7 Januari 2000);

- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat tinggal di Kampung XXXX, Kelurahan XXXX jaya, Kecamatan XXXX, Kota Tangerang selama \pm 10 tahun 2 bulan;
- 4 Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) serta telah di karuniai dua orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - 1 ANAK 1 umur 12 tahun
 - 2 ANAK 2 umur 5 tahunsekarang anak yang pertama ikut Penggugat dan anak yang kedua ikut dengan Tergugat;
- 5 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia akan tetapi sekitar awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal masalah ekonomi. Tergugat yang bekerja sebagai buruh swasta, akan tetapi dari setiap hasil kerja tersebut, pemberian uang nafkah hampir tidak di berikan kepada Penggugat yang hal ini terus berulang di lakukan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat lebih mengandalkan biaya hidup dari hasil kerja Penggugat;
- 6 Bahwa mengingat karena Tergugat yang hampir tidak memberikan nafkah kepada sehingga Penggugat seringkali mempertanyakan masalah nafkah akan tetapi, perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi yang kemudian sekitar bulan Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat terjadi berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat, akhirnya Penggugat memilih kembali ke rumah Orang Tua Penggugat sendiri di Desa Pandansari, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berpisah selama \pm 3 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa karena rumah tangga yang demikian, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Penggugat oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;

8 Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan perkara Nomor: 0622/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 17 April dan 15 Mei 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. -----



Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa: -----

- 1 Fotocopy Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor 80/06/III/2013 Tanggal 04 Maret 2013 Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan Telah bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 452/03/I/2000 tertanggal 7 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI 1, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2000;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar pada saat saksi kontrak rumah di samping rumah mertua Penggugat disebabkan masalah kebutuhan rumah tangga yang selalu kurang yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Penggugat tidak tahan hidup bersama Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang telah berjalan 3 tahun tidak pernah kumpul bersama lagi ;-----



2. SAKSI 2, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2000;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar pada saat saksi kontrak rumah di samping rumah mertua Penggugat disebabkan masalah kebutuhan rumah tangga yang selalu kurang yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Penggugat tidak tahan hidup bersama Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang telah berjalan 3 tahun tidak pernah kumpul bersama lagi ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Faktor ekonomi yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal bersama, karena tidak tahan, akhirnya sejak Maret 2010 Penggugat kembali dan pulang kerumah orang tuanya di Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berpisah selama ± 3 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : ” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan yang keterangannya di bawah sumpah saling bersesuaian maka ditemukan fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 dan setelah menikah terakhir tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun 2 bulan telah dikaruniai 2 orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sering



terjadi pertengkarannya disebabkan masalah ekonomi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal karena tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berjalan 3 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka telah terbukti sebagai fakta hukum sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciluku Kabupaten Ciamis pada tanggal 6 Januari 2000;-----
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkarannya disebabkan masalah ekonomi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal karena tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berjalan 3 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkarannya yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berjalan 3 tahun berarti telah terjadi perselisihan secara terus menerus, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dalam alasan perceraian “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada menjaga kemaslahatan” ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dan dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tapa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----



- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1434 H., oleh Drs. A. KHAERUN, MH.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, MH. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, TAURON,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. A. KHAERUN, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, MH.

